



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Tanah Datar perlu adanya pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam rangka hukum publik.
8. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur jenis Perizinan dan Nonperizinan yang penyelenggaraannya didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 1. Izin Lokasi;
 2. Izin Lingkungan;
 3. Izin Mendirikan Bangunan Usaha;
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa;
 6. Izin Pembuangan Air Limbah;
 7. Izin Usaha Perdagangan;
 8. Izin Usaha Industri Kecil;
 9. Izin Usaha Industri Menengah;
 10. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil;
 11. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Menengah;
 12. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

13. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
14. Izin Operasional Rumah Sakit;
15. Izin Operasional Klinik;
16. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
17. Izin Apotek;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Toko Alat Kesehatan;
20. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
21. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
22. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
23. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
24. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
25. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
26. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
27. Izin Usaha Tanaman Pangan;
28. Izin Usaha Peternakan;
29. Izin Obat Hewan;
30. Izin Usaha Perkebunan;
31. Izin Usaha Hortikultura;
32. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
33. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
34. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
35. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
36. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
37. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
38. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
39. Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah;
40. Izin Mendirikan Bangunan Hunian;
41. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
42. Izin Usaha Huller;
43. Izin Usaha Depot Air Minum;
44. Izin Usaha Jasa Warung Internet;
45. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
46. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja;
47. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
48. Izin Dokter Hewan Praktek;
49. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
50. Izin Tenaga Paramedik Veteriner;
51. Izin Trayek;
52. Izin Klinik;
53. Izin Laboratorium Klinik;
54. Izin Operasional Puskesmas;
55. Izin Optik;
56. Izin Praktik Mandiri Tenaga Dokter;
57. Izin Praktik Mandiri Tenaga Dokter Gigi;
58. Izin Praktik Mandiri Tenaga Fisioteraphis;
59. Izin Praktik Mandiri Tenaga Perawat;
60. Izin Praktik Mandiri Tenaga Bidan;
61. Izin Praktik Dokter Spesialis;
62. Izin Praktik Apoteker;
63. Izin Praktik Elektromedis;
64. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

65. Izin Praktik Penata Anestesi;
66. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
67. Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara;
68. Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis;
69. Izin Praktik Okupasi Terapis;
70. Izin Praktik Perawat Gigi;
71. Izin Praktik Tenaga Gizi;
72. Izin Kerja Dokter;
73. Izin Kerja Dokter Gigi;
74. Izin Kerja Bidan;
75. Izin Kerja Perawat;
76. Izin Kerja Perawat Gigi;
77. Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
78. Izin Kerja Okupasi Teraphis;
79. Izin Kerja Apoteker;
80. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
81. Izin Kerja Radiografer;
82. Izin Kerja Tenaga Fisioteraphis;
83. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
84. Izin Kerja Tenaga Gizi;
85. Izin Kerja Perawat Anastesi;
86. Izin Perekam Medis;
87. Izin Unit Transfusi Darah;
88. Izin Pengumpulan Sumbangan;
89. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
90. Izin Operasional Panti Asuhan;
91. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan
92. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat.

(2) Jenis Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Tanda Daftar Perusahaan;
2. Tanda Daftar Gudang;
3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
5. Pendaftaran Usaha Peternakan;
6. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
8. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
9. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
10. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
11. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
14. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
15. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
16. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
17. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
18. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
19. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

20. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
21. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
22. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
23. Tanda Daftar Usaha Spa;
24. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
25. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
26. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
27. Tanda Daftar Usaha Huller;
28. Tanda Daftar Pengobat Tradisional;
29. Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1)
30. Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum;
31. Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga; dan
32. Sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Pasal 5

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas perusahaan;
- b. penambahan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan izin dan non izin

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Perizinan dan/atau Nonperizinan yang sedang dalam proses tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sampai dengan diterbitkannya izin dan/atau non izin.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002